

**PELAKSANAAN MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU  
LINTAS OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**

**Oleh : Sindia Dwiki Pratika**

**Pembimbing I : Dr.Evi Deliana,HZ.,SH.,LL.M**

**Pembimbing II: Elmayanti SH.,MH**

**Alamat : Jl. Gelugur Ujung No. 71 (Dwika Kos), Kelurahan Tangkerang Utara,  
Kecamatan Sail, Pekanbaru**

**Email : pratikasindiadwike@gmail.com. Telepon : 082283016647**

**ABSTRACT**

*In general, mediating penalties can be said to be a concept that brings victims and perpetrators together to discuss their interests and willingness to resolve criminal cases, and are assisted by neutral mediators and help resolve criminal cases by providing advice and mediation as mediators. Research on mediation of penalties in traffic accidents by the Pekanbaru City Police Department aims to determine the implementation of penal mediation and the efforts made in its implementation.*

*his type of research can be classified in the type of sociological research, because in this study the authors directly conduct research at the location or place of study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the Pekanbaru City Police Department, while the population and sample are all parties related to the problems examined in this study, the data sources used, primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study with observation and interview.*

*From the results of the study as follows: the implementation of the mediation of the penalties can be carried out in cases of traffic accidents with minor physical injuries, the existence of mutual agreement between the two parties, the existence of a statement not demanding from the victim and the investigator performs a case title for the cases that have been resolved through mediation of the penalties. . While his efforts with the mediation in the Pekanbaru City Police Department traffic accident cases are reduced because it can reduce the number of cases that enter the court. While the obstacles are, among others: a) internal factors, namely: investigators are hesitant to apply penal mediation because there is no paying law and there is no common understanding related to the application of mediation penal; b) external factors, namely: the victim is not willing to be mediated by the penalty, the suspect is not cooperative, and the parties' agreement is not reached.*

**Keywords: Penal Mediation, Traffic Accidents, Minor Injuries, Alternative Case Settlement**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini tidak dapat dihindari dan sudah dirasakan akibatnya, hampir disemua negara, terutama dinegara berkembang pengaruh ini berupa lajunya perkembangan teknologi yang diikuti dengan perkembangan perekonomian masyarakat. Perkembangan perekonomian tersebut secara signifikan juga diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dari suatu daerah ke daerah lain. Pada titik inilah, peran penting transportasi juga semakin dirasakan.

Menyadari pentingnya peranan transportasi khususnya transportasi darat di negara kita, perlu diatur mengenai bagaimana dapat dijaminnya lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara telah mengeluarkan aturan mengatur tentang lalu lintas di jalan raya yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang menggantikan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>1</sup>

Mediasi penal sebagai alternatif dalam sistem peradilan pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas yang korban dan tersangka masih mempunyai hubungan keluarga, sangat dibutuhkan dan bahkan sangat diperlukan, dikarenakan<sup>2</sup> :

- a. Diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara;
- b. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan sederhana;

- c. Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan, dan

- d. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan penyelesaian sengketa disamping proses menjatuhkan pidana.

Salah satu kasus yang diselesaikan secara mediasi penal adalah Kasus antara pengendara sepeda motor Honda supra x BM 4633 TY bernama (Y) laki-laki 16 tahun seorang pelajar dan pengemudi mobil oplet BM 1015 TU bernama AB laki-laki 28 tahun Dan penumpang bernama Z laki-laki berusia 15 tahun ,pengemudi mobil oplet BM 1059 TM yang dikemudikan oleh X bergerak dari pinggir jalan Yus Sudarso Jalur barat datang dari arah selatan mengambil arah menuju putaran balik namun, sesampainya di putaran balik nasi udak ella bertabrakan dengan sepeda motor Honda supra X BM 4633 TY yang bergerak di jalan Yos Sudarso datang dari arah selatan menuju arah utara. Akibat dari kejadian tersebut Y mengalami kaki kanan memar tidak dibawa ke rumah sakit, sedangkan Z mengalami kaki sebelah kiri luka dibawa ke RS Ibnu Sina Pekanbaru.

Kesimpulannya diduga pengemudi mobil tidak hati-hati pada saat menimbah arah dan tidak memperhatikan situasi arus yang berada disekitarnya. Masalah penerapan mediasi penal yang dilakukan penyidik Polisi Resor Kota Pekanbaru terhadap perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengalami peningkatan dan dianggap berhasil, akan tetapi mediasi penal tersebut belum diatur dalam perundang-undangan atau hukum positif kita.

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>2</sup> DS. Dewi dan Fatahilla A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Jakarta, 2011, hlm.80

Berikut adalah data perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tiga tahun terakhir.

**Tabel I.I**  
**Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Polisi**  
**Resor Kota Pekanbaru**

| No | Tahun         | Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas | Meninggal Dunia | Luka Berat | Luka Ringan | Kerugian materil           |
|----|---------------|-------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| 1  | 2016          | 212                           | 91              | 41         | 177         | Rp. 655.850.000,-          |
| 2  | 2017          | 191                           | 82              | 94         | 163         | Rp. 721.400.000,-          |
| 3  | 2018          | 384                           | 110             | 55         | 546         | Rp. 582.250.000,-          |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>787</b>                    | <b>283</b>      | <b>190</b> | <b>886</b>  | <b>Rp. 1.959.502.000,-</b> |

**Sumber: Data Olahan Tahun 2018 Polisi Resor Kota Pekanbaru**

Dari data yang di dapat dari tahun 2016-2018 mediasi penal yang dapat di selesaikan hanya kecelakaan lalu lintas luka ringan saja sementara untuk korban luka berat dan meninggal dunia diselesaikan melalui putusan pengadilan, karena untuk luka berat dan korban meninggal dunia merupakan delik biasa sesuai dengan ketentuan KUHP. Di dalam ilmu hukum pidana, kecelakaan merupakan salah satu bentuk pidana, apabila korbannya mengalami luka-luka, terlebih lagi sampai meninggal dunia.

Kecelakaan yang mengakibatkan luka atau matinya orang merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359 dan pasal 360.<sup>3</sup> Luka ringan tertera di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), pasal 229 ayat 3. Bunyi pasal tersebut yaitu, yang dimaksud dengan “luka ringan” adalah luka yang mengakibatkan korban

menderita sakit, yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.<sup>4</sup>

Polisi Resor Kota Pekanbaru dalam beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang mengalami luka ringan telah menerapkan mediasi penal. Menurut Ipda Irsan dirasa efektif karena mediasi penal lebih mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus kepentingan korban, sehingga tercapai *win-win solution* (negoisasi kedua belah pihak) yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korbannya, berkaitan dengan itu penyidik menerapkan mediasi penal apabila telah ada perdamaian antara pelaku dengan korban ataupun dengan keluarganya.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan mediasi penal sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan judul : **“Pelaksanaan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berikut adalah batasan masalah yang akan diteliti:

1. Bagaimanakah pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah pengaruh mediasi penal oleh Kepolisian Resor Kota

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>5</sup> Data Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Jum'at, Tanggal 22 Februari, 2019, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pekanbaru terhadap angka Kecelakaan Lalu Lintas?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk diketahui pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di kepolisian resor kota pekanbaru.
- b. Untuk diketahui mediasi penal dapat menekan jumlah perkara kecelakaan lalu lintas di pengadilan negeri pekanbaru

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulis dalam hal yang berkaitan dengan karya ilmiah, serta merupakan suatu sarana untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan dalam perkuliahan.
- b. Hasil dari penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- c. Penelitian ilmiah ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga para akademisi serta semua pihak yang terlibat terkhusus instansi yang terkait sebagai masukan dan bahan rujukan serta perbandingan terhadap problematika yang sama sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat lagi.

### D. Kerangka Teori

#### 1. Teori Keadilan

Dalam filsafat hukum, teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum.<sup>6</sup> bahwa keadilan itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman didalam hati orang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.<sup>7</sup>

Selanjutnya menurut L.J Van Apeldoorn, dalam bukunya "*Inleiding tot distudie van het nederlandsche recht*" menegaskan bahwa tujuan hukum ialah pengatur kehidupan masyarakat serta adil dan damai dengan mengadakan keseimbangan antara hak kewajibannya.<sup>8</sup>

Adapun hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan itu secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan, jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.<sup>9</sup> Adapun peraturan tindak pidana yang diberlakukan adalah untuk melindungi masyarakat dan membuat tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan pasal pidana.<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Theo Huijber, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, cet. Ke VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 196.

<sup>7</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1989, hlm.41.

<sup>8</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta: 2006, hlm.32.

<sup>9</sup> C.S.T. Kansil, *Op.Cit*, hlm. 42.

<sup>10</sup> Daniel C.Eidsmoe dan Pamela K. Edwards. "Home Liability Coverage: Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed?", *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>

Selanjutnya Jeremy bentham menerapkan salah satu prinsip dari aliran *utilitarianisme* kedalam lingkungan hukum, yaitu bahwa manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik-buruknya suatu perbuatan manusia tergantung apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak.<sup>11</sup> Jadi dengan demikian sedapat mungkin hukum itu dibuat untuk dapat mendatangkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan bagi masyarakat serta dapat melindungi masyarakat yang lemah, sehingga dapat mendatangkan kebahagiaan bagi sebagian besar masyarakat.

Apabila hal tersebut telah terpenuhi maka akan terciptalah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Demikian juga dengan tersangka dan terdakwa yang sedang terjerat dalam permasalahan hukum, mereka juga menghendaki bahwa hukum tersebut dibuat untuk mendatangkan kebahagiaan dan untuk mengurangi penderitaan mereka sehingga dapat memberikan keadilan bagi mereka.

## 2. Teori Penyelesaian Sengketa

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada lima, yaitu:<sup>12</sup>

1. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya;
2. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan;
3. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan bagi kedua belah pihak;

4. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis, dan
5. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:<sup>13</sup>

- a) *Lumpingit* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikan. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke pengadilan, kurangnya akses kelembaga peradilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik di prediksi dari sisi materi maupun psikologis.
- b) *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk menguragi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikan atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut. Dengan menghindari maka masalah yang menimbulkan keluhan dihindari saja. Berbeda dengan pemecahan pertama (*lumping it*), dimana hubungan berlangsung terus, hanya isunya saja dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk kedua (*avoidance*), yaitu pihak yang merasa dirugikan dihindarnya.

---

, pada tanggal 10 Januari 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

<sup>11</sup> Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung: 2002, hlm.60

<sup>12</sup> Dean G Pruitt dan Z Rubin, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 4-6.

---

<sup>13</sup> S. Juli, *Kajian Teoritik dan Konsep*, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, hlm 11-12, diakses, Tanggal, 7 Maret 2019.

Pada bentuk penyelesaian pertama hubungan pihak yang bersengketa tetap diteruskan, namun pada bentuk kedua hubungan kedua belah pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.

- c) *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral, tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
- d) *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling meyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
- e) *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan.
- f) *Arbitration* (arbitrase), yaitu dua belah pihak bersengketa sepakat untuk meminta perantara untuk pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
- g) *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang

bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.<sup>14</sup>

#### E. Kerangka Konseptual

1. Mediasi penal adalah salah satu jalan alternatif untuk menyelesaikan perkara khususnya tindak pidana ringan, melalui mediasi penal proses penanganan perkara dilakukan secara transparan sehingga dapat mengurangi penyimpangan yang sering kali terjadi dalam proses peradilan pidana tradisional.<sup>15</sup>
2. Penyelesaian perkara adalah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum.<sup>16</sup>
3. Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesetiaan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>17</sup>
4. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang melibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> James Hasudungan Hutajalu, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan", *Jurnal Arena Hukum*, Vol 7, Nomor 3 Desember 2014, hlm. 303-471.

<sup>16</sup> <https://pn-tabanan.go.id>, diakses, Tanggal 7 Maret 2019

<sup>17</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke I, PT. Refika Aditama, Bandung 2011. hlm. 97.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian sosiologis. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini merupakan jenis penelitian yang ditinjau dari tujuan penelitian hukum. Dalam penelitian hukum sosiologis, hukum dipandang sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural.<sup>19</sup> Fenomena dalam penelitian ini terkait mediasi penal sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Polisi Resor Kota Pekanbaru. Peneliti mengambil lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti, perlu suatu penelusuran sistematis terhadap instansi tersebut.

### **3. Populasi dan Sampel**

1. Kepala Satuan Lantas Polisi Resor Kota Pekanbaru;
2. Penyidik Polisi Satuan Lalu Lintas Pekanbaru;

### **4. Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

#### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang pertama yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.<sup>20</sup>

#### **b. Data sekunder**

**1) Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ);
- f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>21</sup>

#### **3) Bahan Hukum Tersier.**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum.<sup>22</sup>

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

- a. **Observasi**, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Peneliti mengamati secara langsung yang terjadi di lapangan. Dimana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti dengan memperhatikan gejala atau kejadian yang terjadi di lapangan.
- b. **Wawancara**, wawancara yang digunakan penelitian adalah wawancara nonstruktur diartikan dengan metode wawancara dimana si pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan.<sup>23</sup> Peneliti memakai teknik wawancara mengingat dengan

---

<sup>19</sup> Amirudin dan Zainal Asikio, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2012, hlm. 167

<sup>20</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006) hlm. 30.

---

<sup>21</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 32.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 2006, hlm. 50.

<sup>23</sup> *Ibid*.

mengandalkan observasi saja data yang dikumpulkan belum maksimal. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapat informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.<sup>24</sup>

## 6. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>25</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terkait dengan Penyelesaian tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas melalui wawancara dengan Ajun Inspektur Satu (AIPTU) Gerhard Sitompul selaku penyidik Kecelakaan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Pekanbaru Pada tanggal 6 Agustus 2019 Pukul 09:56 WIB berkata, "Pada dasarnya penyelesaian tindak pidana secara mediasi penal tidak dikenal dalam KUHP, namun seiring dengan berjalannya waktu dapat mengembangkan suatu situasi untuk kondisional tertentu agar perkara tidak selalu berujung ke Pengadilan."<sup>26</sup>

Salah satu kasus yang diselesaikan secara mediasi penal adalah Kasus antara pengendara sepeda motor Honda supra x BM 4633 TY bernama (Y) laki-laki 16 tahun seorang pelajar dan pengemudi mobil oplet BM 1015 TU bernama AB laki-laki 28 tahun Dan penumpang bernama Z laki-laki berusia 15 tahun ,pengemudi mobil oplet BM 1059 TM yang dikemudikan oleh X bergerak dari pinggir jalan Yus Sudarso Jalur barat datang dari arah selatan mengambil arah menuju putaran balik namun, sesampainya di putaran balik nasi uduk ella bertabrakan dengan sepeda motor Honda supra X BM 4633 TY yang bergerak di jalan Yos Sudarso datang dari arah selatan menuju arah utara. Akibat dari kejadian tersebut Y mengalami kaki kanan memar tidak dibawa ke rumah sakit, sedangkan Z mengalami kaki sebelah kiri luka dibawa ke RS Ibnu Sina Pekanbaru.

Kesimpulannya diduga pengemudi mobil tidak hati-hati pada saat menimbah arah dan tidak memperhatikan situasi arus yang berada disekitarnya. Masalah penerapan mediasi penal yang dilakukan penyidik Polisi Resor Kota Pekanbaru terhadap perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengalami peningkatan dan dianggap berhasil, akan tetapi mediasi penal tersebut belum diatur dalam perundang-undangan atau hukum positif kita.

Berdasarkan contoh kasus diatas jika dikaitkan dengan teori keadilan menurut L.J Van Apeldoorn, dalam bukunya "*Inleiding tot distudie van het naderlandsche recht*" menegaskan bahwa tujuan hukum ialah pengatur kehidupan masyarakat serta adil dan damai dengan mengadakan keseimbangan antara hak kewajibannya, maka mediasi penal dalam hal ini berperan sebagai penyeimbangan hak dan kewajiban yang mana dalam pelaksanaannya Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sebagai

<sup>24</sup> Burhan Ashshofa, Op.Cit , hlm. 95.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982, hlm. 32.

<sup>26</sup> Wawancara dengan AIPTU Gerhard Sitompul, penyidik Satuan Polisi Lalu Lintas

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Hari Kamis, Tanggal 06 Agustus, 2019, Bertempat di Polisi Resor Kota Pekanbaru.



mediator untuk mempertemukan pelaku dan korban untuk mencari siapa yang memiliki hak dan menerima kewajiban agar mencapai keadilan bagi kedua belah pihak.

Pelaksanaan mediasi penal di Polisi Resor Kota Pekanbaru tidak serta merta kehendak dari penyidik, melainkan berdasarkan dari keinginan kedua belah pihak yang berperkara demi keadilan sosial dengan pelaksanaan mengacu pada kewenangan penyidik pada Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” dan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi ”untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa nilai keadilan yang dimaksud oleh penyidik Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru di dasarkan pada falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila, khususnya sila ke-5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu tatanan masyarakat yang adil dan makmur sejahtera lahiriah dan bathiniah, yang setiap warga negara mendapat segala sesuatu yang menjadi haknya sesuai dengan essensi adil dan beradab.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia, karena Pancasila merupakan sebagian besar dan ideologi serta sekaligus dasar filosofi bangsa dan negara Indonesia, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia digunakan untuk merekonstruksi lembaga peradilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya di sub-sistem Kepolisian dengan acuan pelaksanaannya pada Pasal 16 ayat (1)

huruf I dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia agar penyelesaian kasus pidana tidak selalu menggunakan sistem keadilan *retributive* yaitu lebih mengutamakan sistem penjatuhan pidana, namun menerapkan juga keadilan reformatif sebagai aspek pengembalian dan pemulihan aset hasil tindak pidana. Selain dari sisi keadilan Polres Kota Pekanbaru juga memandang dari sisi kondisional tertentu untuk melihat dampak dari sebuah tindak pidana jika tindak pidana itu biasa diupayakan preventif dari pidana penjara melalui mediasi penal, ataupun tindak pidana itu perlu ditindak lanjut sampai ke Pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Peneliti terhadap Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas Polres Kota Pekanbaru bisa mengupayakan penyelesaian tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas secara mediasi penal atas kehendak kedua belah pihak yang berperkara dan dengan melihat serta menilai dampak kerugian fisik maupun materi yang diderita oleh korban Kecelakaan Lalu Lintas ringan ataupun berat, bisa angsur cepat sembuh atau menimbulkan cacat permanen, bahkan menyebabkan kematian.<sup>27</sup>

Penyelesaian secara mediasi penal mengacu pada pendekatan *Restorative Justice* yang mengedepankan keadilan yang benar-benar adil yang dirasakan oleh pihak-pihak yang berkonflik atau berperkara dalam menyelesaikan sebuah perkara atau konflik yang ditimbulkan akibat suatu tindak pidana tertentu, bukan hanya mengedepankan keadilan menurut peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari teori keadilan dalam penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada posisi semula, teori utamanya merupakan

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bripta Raja Kurniawan, penyidik Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Hari Kamis, Tanggal 01 Agustus, 2019, Bertempat di Polisi Resor Kota Pekanbaru.

mencari upaya untuk mengatasi berbagai perkara atau konflik secara etik dan layak untuk mendorong seseorang melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala kerusakan dan kerugian dapat di pulihkan pada kondisi semula.

#### **B. Pengaruh Mediasi Penal Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Terhadap Angka Kecelakaan Lalu Lintas**

Bedasarkan keterangan wawancara yang peneliti lakukan kepada Kepala Satuan Lantas Polisi Resor Kota Pekanbaru mengenai mediasi penal oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dapat menekan jumlah perkara Kecelakaan Lalu Lintas :<sup>28</sup>

“Mediasi penal dilakukan dengan transparan sehingga dapat mengurangi permainan kotor yang sering kali terjadi dalam proses peradilan pidana tradisional. Mengingat banyaknya keuntungan yang ada pada mediasi penal, maka diperlukan upaya berupa kajian untuk menerapkan mediasi penal dalam proses menangani mediasi penal oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Dalam upaya tersebut lembaga Kepolisian Resor Kota Pekanbaru mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan di teruskan atau tidak diteruskan dalam proses mediasi penal dengan alasan-alasan tertentu. Dalam perkara Kecelakaan Lalu Lintas apabila hanya menimbulkan luka ringan biasanya diselesaikan dengan mediasi antara pelaku dan korban, dan pihak kepolisian sebagai saksi atas kesepakatannya yang dicapai, perkara tidak di teruskan atas dasar kesepakatan bersama antara pelaku dan korban.”

Mediasi penal disini hanya bersifat memperingan tuntutan, karena belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaan mediasi beserta kekuatan hukum dari akte kesepakatan mediasi penal pelaku tetap dipidana akan tetapi pidananya diperingan. Data yang dihimpun Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tahun 2016-2017, telah banyak terjadi Kecelakaan Lalu Lintas terutama pada kecelakaan luka ringan yang memakai kendaraan roda dua maupun roda empat terjadi peristiwa kecelakaan disebabkan karena ketidak tertiban pengguna jalan, hingga mengakibatkan kecelakaan.<sup>29</sup>

Dalam bekerjanya sistem peradilan pidana Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai hukum formil untuk melaksanakan hukum pidana materiil. Dalam proses peradilan pidana, bekerjanya sistem peradilan pidana terdapat saling kebergantungan (*interdependency*) antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya.”

Dari data Kepolisian Resor Kota Pekanbaru pengaruh Mediasi Penal Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terhadap angka kecelakaan Lalu Lintas yang mana dapat mengurangi perkara di Pengadilan khususnya Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sehingga Kepolisian dapat membantu sistem peradilan dengan menekan jumlah perkara yang masuk di pengadilan yang mana kewajiban kepolisian untuk menyelesaikan suatu masalah sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian.

Berdasarkan data diatas jika dikaitkan dengan teori penyelesaian sengketa menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z.

---

<sup>28</sup> Data Wawancara dengan Brigadir Efri Muzawir Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Hari Selasa, Tanggal 13 Agustus, 2019, Bertempat di Polisi Resor Kota Pekanbaru.

---

<sup>29</sup> Data Satuan Polisi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Jum'at, tanggal 22 Februari 2019, bertempat di Polresta Pekanbaru.

Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada lima, yaitu:<sup>30</sup>

1. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya;
2. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan;
3. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan bagi kedua belah pihak;
4. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis, dan
5. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Bahwa Polisi Resor Kota Pekanbaru telah melakukan *Problem Solving* (pemecahan masalah) yang mana mereka mencari alternative untuk memuaskan kedua belah pihak. Peraturan Kepala Polisi (Perkap) No 15 tahun 2013. Pasal 61 menyebutkan proses ganti kerugian dalam perkara kecelakaan Lalu Lintas di selesaikan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak, namun dalam hal ini kepolisian yaitu penyidik pembantu tidak boleh terlibat. Berdasarkan Perkap No 15 tahun 2013 pasal 63, bahwa perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan Kerugian ringan saja lah yang bisa diselesaikan lewat musyawarah atau mediasi penal selebihnya yaitu Kecelakaan Lalu Lintas yang sifatnya sedang dan berat, harus diselesaikan dengan peradilan sebagaimana mestinya.

Selain aturan diatas pelaksanaan mediasi penal pernah mengacu pada surat Kapolri No Pol: B/30222/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *alternative Dispute Resolusion* (ADR) yang berisi sebagai berikut:

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR;
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR oleh disepakati oleh pihak-pihak yang berperkar namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara professional dan proposional;
3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan TR/RW setempat;
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial atau adat serta memenuhi azas keadilan;
5. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR;
6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lah disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

#### **B. Saran**

1. Setelah melihat fakta – fakta yang ada terkait mediasi penal beserta keefektifannya, maka sudah saatnya mediasi penal diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tepatnya dicantumkan dan diatur ke dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Indonesia di masa yang akan mendatang agar mekanisme dan konsep dari mediasi penal lebih jelas pengaturannya serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun, dalam hal menerapkan dan memasukan mediasi penal ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memanglah bukan hal yang mudah. Langkah yang dapat diambil

---

<sup>30</sup> Dean G Pruitt dan Z Rubin, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 4-6.

untuk dapat memulai mengintegrasikan mediasi penal ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah dengan cara mensosialisasikan mediasi penal tersebut ke dalam masyarakat, memberikan pelajaran terkait mediasi penal baik dalam hal formal (pendidikan kuliah atau pendidikan lainnya) ataupun non formal (penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai mediasi penal). Ditambah lagi, mediasi penal sudah perlu diterapkan dari pihak kepolisian sebagai dasar hukum dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan perkara pidana yang dalam hal ini adalah penyelidikan dan juga untuk memperkuat Pasal 18 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam hal kepolisian dapat melakukan penilaiannya sendiri dalam penyelidikan untuk dapat dilakukan mediasi penal dengan melihat ukuran kejahatan yang terjadi.

2. Bahwa untuk kedepannya mediasi penal lebih sistematis dalam hal pendataan Kecelakaan Lalu Lintas agar data dapat dilihat lebih sistematis dan dari data tersebut kemudian dapat dilihat lebih sistematis dan dari data tersebut kemudian dapat menjadi acuan dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang mana sarana dan prasarana ini sangat berpengaruh dalam Kecelakaan Lalu Lintas dan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dapat meneruskan memenuhi sarana dan prasarana atribut lalu lintas khususnya di jalan ke dinas instansi terkait yaitu dinas perhubungan pekanbaru. Pemerintah supaya membuat Undang-Undang tentang mediasi Penal mengenai tata cara Mediasi Penal di tingkat Kepolisian supaya praktik penerapannya di lapangan ada dasar hukumnya yang jelas.

## PENUTUP

### C. Kesimpulan

1. Mediasi penal merupakan terobosan hukum yang baru dan belum diatur dalam KUHP dan KUHPA, namun prakteknya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya pada sub-sistem kepolisian telah dilakukan sebagai perwujudan ide-ide pembaharuan hukum pidana dan *restorative justice*. Penyelesaian perkara pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Pekanbaru sering diupayakan melalui mediasi penal oleh penyidik Kecelakaan Lalu Lintas Polres Kota Pekanbaru. Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas Polres Kota Pekanbaru bertindak sebagai mediator dalam negosiasi antara pelaku dan korban tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas untuk menemukan *win-win solution* bagi para pihak dalam rangka mencari keadilan sehingga tidak menemukan keributan dan memperoleh kesepakatan damai. Dalam praktik penyelesaian perkara Kecelakaan Lalu Lintas melalui mediasi penal di Polres Kota Pekanbaru tidak memiliki aturan khusus mengenai jumlah kompensasi sebagai bentuk kerugian yang diberikan pelaku kepada korban, semua itu tergantung dalam negosiasi antara kedua belah pihak. Pada dasarnya mediasi penal hanya dapat diterapkan terhadap perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan luka ringan saja, sementara untuk korban luka berat dan meninggal dunia diselesaikan melalui putusan pengadilan, karena merupakan delik biasa sesuai ketentuan KUHP.
2. Bahwa Polisi Resor Kota Pekanbaru telah melakukan *Problem Solving* (pemecahan masalah) yang mana mereka mencari alternative untuk

memuaskan kedua belah pihak. Peraturan Kepala Polisi (Perkap) No 15 tahun 2013. Pasal 61 menyebutkan proses ganti kerugian dalam perkara kecelakaan Lalu Lintas di selesaikan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak, namun dalam hal ini kepolisian yaitu penyidik pembantu tidak boleh terlibat. Berdasarkan Perkap No mor 15 tahun 2013 pasal 63, bahwa perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan Kerugian ringan saja lah yang bisa diselesaikan lewat musyawarah atau mediasi penal selebihnya yaitu Kecelakaan Lalu Lintas yang sifatnya sedang dan berat, harus diselesaikan dengan peradilan sebagaimana mestinya. Dari data Kepolisian Resor Kota Pekanbaru pengaruh Mediasi Penal Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terhadap angka kecelakaan Lalu Lintas yang mana dapat mengurangi perkara di Pengadilan khususnya Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sehingga Kepolisian dapat membantu sistem peradilan dengan menekan jumlah perkara yang masuk di pengadilan yang mana kewajiban kepolisian untuk menyelesaikan suatu masalah sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amirudin dan Zainal Asikio, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke I, PT. Refika Aditama, Bandung
- Dewi, DS. dan Fatahilla A, 2011 *Syukur, Mediasi Penal : Penerapan restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Jakarta.
- Huijber, Theo, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, cet. Ke VIII, Kanisius, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T.1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rasjidi, Lili, dan Ira Tania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto Soerjono 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Pruitt, Dean G, dan Z Rubin, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

### B. Jurnal

- Daniel C.Eidsmoe dan Pamela K. Edwards. "Home Liability Coverage: Does The Criminal Aets Exclusion Work Where The " Expected Or Intended" Exclusion Failed?", *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 10 Januari 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- James Hasudungan Hutajalu, 2014 "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian

Perkara Pencurian Ringan”,  
*Jurnal Arena Hukum*, Vol 7,  
Nomor 3 Desember.

### **C. PeraturanPerundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945;  
Kitap Undang-Undang Hukum Pidana  
(KUHP);  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  
tentang Hukum Acara Pidana  
(KUHAP);  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002  
tentang Ketentuan Pokok Kepolisian  
Negara Republik Indonesia;  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009  
tentang Lalu Lintas dan Angkutan  
Jalan (UU LLAJ);  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002  
Tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia.

### **D. Website**

<https://pn-tabanan.go.id>, diakses,  
Tanggal 7 Maret 2019.

S.Juli, Kajian Teoritik dan Konsep,  
Institut Agama Islam Negeri  
Palangkaraya, hal 11-12,  
diakses, Tanggal, 7 Maret  
2019.